

BAB IV

Hambatan dalam pelaksanaan Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) Komisi Pemberantasan Korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Bengkulu

Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi bekerjasama dengan Universitas Bengkulu di Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Bengkulu telah memasuki tahun ketiga, dalam pelaksanaan selama 3 (tiga) tahun Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) cukup banyak mendapatkan hambatan sehingga tujuan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan pengawasan sering terkendala.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan maka hambatan dalam melaksanakan tugas supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

A. Sidang Pembuktian Terutama Sidang Pemeriksaan Saksi Membutuhkan Waktu Yang Panjang

Perkara korupsi identik dengan pemeriksaan saksi yang sangat banyak, bahkan lebih dari 30 saksi disetiap perkaranya, hal inilah yang membuat persidangan berlangsung lama sampai malam hari. Menurut Nanang Farid Syam Fungsional Kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi,

Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) yang lama ini merupakan suatu hambatan kerana Komisi Pemberantasan Korupsi melibatkan mahasiswa untuk melakukan Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*), mahasiswa yang memiliki tugas untuk kuliah dan ikut menjadi Tim Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) akan cukup terganggu dengan hal ini, di Jakarta mahasiswa Universitas Sahid yang merupakan rekan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta pernah melakukan Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) sampai dengan pukul 03.00 Wib (Pagi), sehingga sangat menyita waktu belajar dan istirahat mahasiswa. Tetapi persidangan yang cukup lama ini bukan suatu kesengajaan yang dilakukan Hakim, melainkan karena sedikitnya waktu penahanan yang diberikan kepada Hakim untuk membuktikan seorang terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi, dalam Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa :

- 1) Hakim pengadilan negeri yang mengadili perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84, guna kepentingan pemeriksaan berwenang mengeluarkan surat perintah penahanan untuk paling lama tiga puluh hari.
- 2) Jangka waktu sebagaimana tersebut pada ayat (1) apabila diperlukan guna kepentingan pemeriksaan yang belum selesai, dapat diperpanjang oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan untuk paling lama enam puluh hari.
- 3) Ketentuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menutup kemungkinan dikeluarkannya terdakwa dari tahanan sebelum berakhir waktu penahanan tersebut, jika kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi.
- 4) Setelah waktu sembilan puluh hari walaupun perkara tersebut belum diputus, terdakwa harus sudah dikeluarkan dan tahanan demi hukum.

Dapat dikeluarkannya terdakwa dari tanahan demi hukum inilah yang membuat Hakim melakukan persidangan sampai dengan malam hari untuk mengumpulkan bukti-bukti bahwa seorang terdakwa itu benar bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Sehingga pada akhirnya Tim Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) pun harus merekam jalannya persidangan tersebut sampai dengan larut malam.

B. Kurangnya Minat Mahasiswa Untuk Menjadi Anggota Tim Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*)

Tim Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) terdiri dari komponen Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Bengkulu yang sebelumnya telah mendapat pelatihan khusus dari Komisi Pemberantasan Korupsi untuk menggunakan sejumlah alat (alat milik negara) untuk merekam jalannya persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Bengkulu. Adanya kriteria yang diberikan Komisi Pemberantasan Korupsi terkadang menyulitkan Ketua Tim Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) untuk mencari mahasiswa yang mampu bertugas membantu Komisi Pemberantasan Korupsi, tidak sedikit mahasiswa yang menolak untuk menjadi anggota Tim Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) karena Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) itu cukup memakan waktu dan terkadang mahasiswa yang menjadi Tim Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) harus izin kuliah dan pada akhirnya ketinggalan kegiatan perkuliahan di Kampus.

Adapun kualifikasi Tim Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) yang diinginkan oleh pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dijelaskan dalam Pasal 3 Perjanjian Kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Universitas Bengkulu, yang menjelaskan bahwa :

Pasal 3

TIM KERJA

- (1) Tim Kerja paling banyak berjumlah 16 (enam belas) orang yang terdiri dari mahasiswa, dosen, dan/atau pegawai pada Pihak Kedua, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Dosen (maksimal 3 (tiga) orang, 1 (satu) orang sebagai Ketua, lainnya sebagai anggota);
 - b. Mahasiswa sebagai anggota;
 - c. Mahasiswa/dosen/pegawai sebagai petugas teknis (satu orang).
- (2) Kualifikasi dosen yang menjadi Ketua atau anggota Tim Kerja sebagai berikut :
 - a. Sehat rohani dan jasmani;
 - b. Memiliki integritas dan kemampuan bertanggung jawab; dan
 - c. Telah bekerja pada Pihak Kedua paling sedikit 3 (tiga) tahun secara terus menerus.
- (3) Kualifikasi mahasiswa yang menjadi anggota Tim Kerja sebagai berikut :
 - a. Sehat rohani dan jasmani;
 - b. Memiliki integritas dan kemampuan bertanggung jawab; dan
 - c. Telah lulus matakuliah Hukum Acara Pidana.
- (4) Kualifikasi Anggota Tim Kerja yang menjadi petugas teknis sebagai berikut :
 - a. Sehat rohani dan jasmani;
 - b. Memiliki integritas dan kemampuan bertanggung jawab;
 - c. Berstatus mahasiswa/dosen/pegawai pada pihak Kedua;
 - d. Mengerti reparasi peralatan elektronik, diutamakan pernah melakukan penyolderan; dan
 - e. Mengerti komponen elektronik.

Cukup banyaknya kriteria yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi inilah yang menjadi salah satu masalah sehingga sulit untuk mencari anggota Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) yang

benar-benar serius ingin membantu Komisi Pemberantasan Korupsi. Selain itu Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) yang terkadang dilakukan sampai malam hari yang membuat mahasiswa terutama mahasiswi tidak sanggup menjalankan tugas mulia membantu Komisi Pemberantasan Korupsi memberantas tindak pidana korupsi ini.

C. Aparat Penegak Hukum yang Tidak Kooperatif dengan Adanya Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*)

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu merupakan satu-satunya Pengadilan yang dilakukan Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) di Provinsi Bengkulu. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu memiliki indikasi menutupi informasi mengenai persidangan dengan kerugian besar atau bisa dikatakan tidak kooperatif dengan adanya Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*), fakta dilapangan Tim Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) sering ketinggalan sidang pertama karena pihak Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu tidak memberikan kabar bahwa ada perkara baru dengan kerugian besar akan dipersidangkan. Dalam Pasal 146 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menjelaskan bahwa :

- 1) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada terdakwa yang memuat tanggal, hari, serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

- 2) Penuntut umum menyampaikan surat panggilan kepada saksi yang memuat tanggal, hari serta jam sidang dan untuk perkara apa ia dipanggil yang harus sudah diterima oleh yang bersangkutan selambat-lambatnya tiga hari sebelum sidang dimulai.

Dari penjelasan Pasal 146 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tersebut cukup jelas bahwa Surat Panggilan telah wajib diterima paling lambat 3 (tiga) hari sebelum sidang dilaksanakan, sehingga pihak pengadilan disini Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu telah mengetahui adanya perkara baru yang akan dipersidangkan minimal 3 (tiga) hari sebelum persidangan kerana Surat Panggilan untuk Terdakwa tersebut dibuat oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu. Tetapi kenyataanya dilapangan Tim Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) sering ketinggalan informasi tersebut, sehingga pada akhirnya perekaman persidangan telat dilakukan, misalnya perekaman persidangan dimulai dari pemeriksaan saksi bukan dari awal yaitu pembacaan Surat Dakwaan seperti yang terjadi pada perekaman sidang perkara tidak pidana korupsi pembangunan jaringan listrik lampu jalan Kota Bengkulu, pada perkara ini Tim Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) tidak merekam persidangan dari awal yaitu pembacaan Surat Dakwaan, melainkan dari Pemeriksaan Saksi karena ketidakterbukaan pihak Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu, dan hal ini sering terjadi pada saat Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Klas IA Kota Bengkulu.

D. Waktu Pelaksanaan Persidangan yang Tidak Tepat dan Seringnya Penundaan Persidangan

Tim Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) harus memasang perangkat Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) sebelum pukul 08.00 Wib atau sebelum adanya sidang di ruang sidang yang ditunjuk. Terkadang Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) dapat dilakukan dengan cepat apabila sidang yang akan direkam itu sidang pertama pada hari tersebut sehingga Tim Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) yang merupakan mahasiswa dapat kembali ke kampus dan mengikuti perkuliahan. Tetapi fakta dilapangan waktu dimulainya persidangan sangat tidak jelas, terkadang jadwal yang dibuat pagi tetapi dimulai sore dan yang lebih mirisnya lagi ditunda, jadi mahasiswa sebagai Tim Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) yang telah izin kuliah dari pagi tidak memiliki hasil apabila Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) itu hanya ditunda. Penundaan Persidangan dan waktu dimulainya persidangan yang tidak tepat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu sangat sering terjadi.

Menurut Nanang Farid Syam hal ini bukan hanya terjadi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu tetapi hampir diseluruh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. Seringnya penundaan dan ketidak tepatan waktu dimulainya persidangan selalu menjadi permasalahan yang selalu dibahas ketika evaluasi

Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi.

E. Kurangnya Sarana dan Prasarana Pendukung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu

Perangkat Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) memerlukan aliran listrik untuk dapat berfungsi, di beberapa daerah di Indonesia masih sering terjadi pemadaman listrik baik pemadaman bergilir maupun pemadaman yang disebabkan adanya kerusakan termasuk di Bengkulu. Menurut Nanang Farid Syam Fungsional Kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi kurangnya sarana dan prasarana pendukung seperti listrik yang sering padam merupakan suatu masalah yang menyebabkan terkedalanya Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*). Ditambah lagi *Genset (Generator Set)*²⁷ yang terdapat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi termasuk di Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu banyak yang tidak berfungsi dengan baik, sehingga apabila aliran listrik padam maka Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) tidak dapat dilakukan. Sebenarnya hal ini telah diantisipasi oleh Pihak Komisi Pemberantasan Korupsi dengan ditambahkan komponen perangkat Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) yaitu satu unit UPS (*Uninterruptible Power Supply*), UPS merupakan peralatan listrik yang fungsi

²⁷ *Genset* atau kepanjangan dari *generator set* adalah sebuah perangkat yang berfungsi menghasilkan daya listrik. <http://forum.kompas.com/lapak-campur-sari/203810-mengenal-arti-genset-dan-manfaat-genset-dalam-kehidupan.html> diakses tanggal 8 Mei 2014 Pukul 21.15 Wib

utamanya adalah untuk menyediakan listrik tambahan pada perangkat tertentu dari komputer, seperti monitor, CPU atau bagian lain yang penting untuk mendapatkan asupan listrik terus menerus.²⁸ Tetapi permasalahannya UPS ini tidak dapat bertahan lama, hanya dapat bertahan 1-2 jam sehingga tidak terlalu membantu apabila terjadi pemadaman aliran listrik ketika Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) berlangsung.

²⁸ Oktavita, *Pengertian UPS*, <http://oktavita.com/pengertian-ups.htm> diakses tanggal 8 Mei 2014 pukul 21.45 Wib

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan oleh penulis pada bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) telah memberikan perubahan terhadap tingkah laku aparat penegak hukum pada saat bersidang, Hakim menjadi lebih objektif dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan begitupun dengan Jaksa Penuntut Umum. Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) membuat lembaga peradilan lebih baik, terbuka, transparan dan hasil dari perekaman persidangan tersebut dapat menjadi bahan perbaikan di kemudian hari untuk mengetahui modus dan perilaku korupsi yang dilakukan para koruptor. Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) juga cukup mengembalikan kepercayaan publik terhadap peradilan, sehingga publik pun akan menghormati PUTUSAN perkara korupsi walaupun mengecewakan masyarakat sepanjang muncul atas dasar fakta dan pertimbangan hukum yang tepat, bukan atas dasar pertimbangan politik atau karena praktek mafia peradilan.

2. Hambatan dalam melaksanakan Tugas Supervisi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas 1A Kota Bengkulu adalah:

- a. Sidang pembuktian terutama sidang pemeriksaan saksi membutuhkan waktu yang panjang.
- b. Kurangnya minat mahasiswa untuk menjadi anggota Tim Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*).
- c. Aparat penegak hukum yang tidak kooperatif dengan adanya Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*).
- d. Waktu pelaksanaan persidangan yang tidak tepat dan seringnya penundaan persidangan.
- e. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas IA Kota Bengkulu.

B. Saran

1. Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) seharusnya dilakukan disetiap sidang tindak pidana korupsi, bukan hanya pada perkara-perkara besar dan menyita perhatian publik.
2. Hasil Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) seharusnya ditindak lanjuti lebih oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, seperti memberikan teguran apabila terjadi kesalahan dalam proses persidangan.

3. Hasil Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) seharusnya diberikan juga kepada Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum, bukan hanya Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dari Komisi Pemberantasan Korupsi.
4. Anggota Tim Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) seharusnya mahasiswa yang tingkat akhir atau mahasiswa yang tidak sedang mengambil mata kuliah yang banyak sehingga tidak mengganggu perkuliahan.
5. Komisi Pemberantasan Korupsi seharusnya menyediakan *Genset* (*Generator Set*) sehingga apabila terjadi pemadaman listrik Perekaman Persidangan (*Court Monitoring*) tetap dapat dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

- Andi Hamzah, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Andi Hamzah, *Pemberantasan Korupsi (Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007.
- Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2011.
- Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Citra Aditra Bakti, Bandung, 2010.
- Elwi Danil, *Korupsi (Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Herlambang, Antory Royan, dan Lidya Br. Karo, *Laporan Penelitian Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia tentang Evaluasi Efektivitas Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Bengkulu, Bengkulu, 2013.
- Komisi Pemberantasan Korupsi, *Menyalakan Lilin di Tengah Kegelapan*, Jakarta, 2007.
- M. Abdi, (et al), *Panduan Penulisan Tugas Akhir untuk Sarjana Hukum (S1)*, Fakultas Hukum UNIB, Bengkulu, 2014
- Marpaung Leden, *Tindak Pidana Korupsi (Masalah dan Pemecahannya) Bagian Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Merry Yono, *Bahan Ajar Metodologi Penelitian Hukum*, Fakultas Hukum UNIB, Bengkulu, 2002.
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988.
- Syaiful Ahmad Dinar, *KPK dan Korupsi (Dalam Studi Kasus)*, Cintya Press, Jakarta, 2012.

Teguh Sulistia dan Aria Zurnetti, *Hukum Pidana (Horizon Baru Pasca Reformasi)*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2011
 Yandianto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, M2S, Bandung, 2000.

2. Perundang-Undangan

Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 Tentang Penyelenggaraan
 Negara Yang Bebas dan Bersih dari KKN

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab
 Undnag-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Republik Indonesia, Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
 Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari KKN

Republik Indonesia, [Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang
 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](#)

Republik Indonesia, [Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang
 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi](#)

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang
 Komisi Pemberantasan Tindak Pidana

United Nations Convention Against Corruption 2003

3. Laman

Iwan Setia, *Sejarah Pembentukan KPK*,
<http://cleanlaw.blogspot.com/2009/12/sejarah-pembentukan-kpk.html> diakses tanggal 4 Januari 2014

Komisi Pemberantasan Korupsi, *Tugas dan Fungsi Komisi Pemberantasan
 Korupsi*, <http://www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/fungsi-dan-tugas>
 diakses Senin tanggal 10 Desember 2013 pukul 17:00 Wib.

NS Siregar, 2011, *Artikel mengenai Efektivitas*,
[repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26650/4/Chapter%20II.p](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/26650/4/Chapter%20II.pdf)
[df](#) didownload pada tanggal 22 April 2014 pukul 20.10 Wib

Oktavita, *Pengertian UPS*, <http://oktavita.com/pengertian-ups.htm> diakses
 tanggal 8 Mei 2014 pukul 21.45 Wib

Rahmad Salim Nasution, *Tahap-tahap dan Tata Cara Sidang Perkara*
Pidana di Pengadilan
Negeri, [http://rahmadsalim.blogspot.com/2012/06/tahap-tahap-dan-](http://rahmadsalim.blogspot.com/2012/06/tahap-tahap-dan-tata-cara-sidang.html)
[tata-cara-sidang.html](#) diakses tanggal 21 April 2014 Pukul 15.02
 Wib

WACHT, *Court Monitoring. What is Court Monitoring?*,
<http://www.watchmn.org/court-monitoring> access on Monday,
 December 9, 2013 9.30 AM.

United Nations, *Convention Against Corruption*,
[http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Co](http://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/Publications/Convention/08-50026_E.pdf)
[nvention/08-50026_E.pdf](#) downloaded on Monday, December 9,
 2013 8.00 AM.

Umar Sholahuddin, *Kewenangan Supervisi KPK dalam Pemberantasan*
Korupsi Di Daerah, Jurnal Hukum, UM-Surabaya [apps.um-](http://apps.um-surabaya.ac.id/jurnal/download.php?id=53)
[surabaya.ac.id/jurnal/download.php?id=53](#) diunduh pada tanggal
 23 April 2014

4. Sumber Lain

Perjanjian Kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Universitas
 Bengkulu Nomor: SPJ-23/30/01/2012

Perjanjian Kerjasama Komisi Pemberantasan Korupsi dan Universitas
 Bengkulu Nomor: SPJ-70/63/01/2014

Putusan Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor :
25/Pid.B/Tipikor/2012/PT.Bkl.

Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor :
21/Pid.B/Tipikor/2012/PN.Bkl.

LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

Jl. Pembangunan No. 1 Telepon/Fax: (0736) 23512 Kode Pos: 38225
Website: www.kp2tprovbengkulu.go.id Blog: www.kp2tbengkulu.blogspot.com
BENGKULU

REKOMENDASI

NOMOR : 503/7.a/ 672 /KP2T/2014

TENTANG PENELITIAN

- Dasar:
1. Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 18 Tahun 2013 tanggal 02 Agustus 2013 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Gubernur Nomor 07 Tahun 2012 Tentang Pendelegasian Sebagai Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non (Bukan) Perizinan Pemerintah Provinsi Bengkulu Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
 2. Surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Nomor: 376/UN30.4/PP/2014. Tanggal 25/02/2014 Perihal Tentang Penelitian . Permohonan diterima di KP2T Tanggal 03 March 2014

Lembaga Penyelenggara : -
Nama Peneliti : Fardana Kusumah / B1A010052 / Mahasiswa
Maksud : Melakukan Penelitian
Judul Penelitian : **Efektifitas Tugas Supervisi KPK Dalam Perekaman Persidangan (Court Monitoring) di Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Bengkulu**
Daerah Penelitian : Kantor Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Bengkulu
Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu
Kantor Kejaksaan Tinggi Provinsi Bengkulu,
Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta
Kantor Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu
Kantor Lapas Kelas IIA Kota Bengkulu
Waktu Penelitian/Kegiatan : 03 March 2014 s/d 03 May 2014
Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Dengan ini merekomendasikan penelitian yang akan diadakan dengan ketentuan:

- a. Sebelum melakukan penelitian harus melapor kepada Gubernur/Bupati/Walikota Cq. Kepala Badan/Kepala Kantor Kesbang Pol dan Linmas atau sebutan lain setempat.
- b. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- c. Selesai melakukan penelitian agar melaporkan/menyampaikan hasil penelitian kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu.
- d. Apabila masa berlaku Rekomendasi ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan penelitian belum selesai, perpanjangan Rekomendasi Penelitian harus diajukan kembali kepada instansi pemohon.
- e. Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat rekomendasi ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut di atas.

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Badan Kesbang Pol Provinsi Bengkulu
2. Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Bengkulu
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
4. Yang Bersangkutan



PEMERINTAH KOTA BENGKULU BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL

Jl Basuki Rahmat No. 1 Bengkulu Kode Pos 38227
Telp.(0736) 349731 fax. (0736) 26992
Web: bppt.bengkulukota.go.id email: bppt@bengkulukota.go.id

IZIN PENELITIAN

Nomor : 070 / 325 / I / BPPT / 2014

Dasar : Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 31 Tahun 2012 Tanggal 28 Desember 2012 Perubahan Atas Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 07 Tahun 2009 Tentang Pelimpahan Wewenang Membuat, Mengeluarkan dan Menandatangani Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT).

Memperhatikan : Rekomendasi Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Provinsi Bengkulu Nomor : 503/7.a/ 672 /KP2T/2014 Tanggal 03 Maret 2014.

DENGAN INI MENERANGKAN BAHWA :

Nama/NPM : Fardana Kusumah / B1A010052
Pekerjaan : Mahasiswa
Fakultas : Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
Judul Penelitian : Efektifitas Tugas Supervisi KPK Dalam Perekaman Persidangan (Court Monitoring) di Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Bengkulu

Daerah Penelitian : - Kantor Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Bengkulu
- Kantor Kejaksaan Negeri Kota Bengkulu
- Kantor Kejaksaan Negeri Provinsi Bengkulu
- Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jakarta
- Kantor Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Bengkulu
- Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Bengkulu
- Kantor Lapas Kelas IIA Kota Bengkulu

Waktu Penelitian : 03 Maret 2014 .s.d 03 May 2014

Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu

Dengan Ketentuan : 1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Harus mentaati peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
3. Apabila masa berlaku surat keterangan penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaannya belum selesai, maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan keterangan penelitian.
4. Surat keterangan penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikian Surat Keterangan ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikerluarkan di : BENGKULU

Pada Tanggal : 11 Maret 2014

a.n.KEPALA BADAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KOTA BENGKULU
KABID PEMERINTAHAN



SYARIFUDDIN,C.SH

NIP.196004121982031006

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
DENGAN
UNIVERSITAS BENGKULU**

**TENTANG
PEREKAMAN PERSIDANGAN**

**Nomor : SPJ-70/63/01/2014
Nomor : 165/UN.30.4/DN/2014**

Perjanjian Kerja Sama Perekaman Persidangan ini dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal dua, bulan Januari, tahun dua ribu empat belas (02-01-2014) oleh dan antara:

- I. **BUDI PRIBADI**, Pejabat Pembuat Komitmen Deputy Bidang Informasi dan Data (INDA), berkedudukan di Jakarta, beralamat di Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Jakarta Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemberantasan Korupsi ("KPK") berdasarkan Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran KPK Nomor : Kep-776/52/12/2012, selanjutnya disebut "Pihak Pertama".
- II. **M. ABDI, S.H., M.Hum.**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Bengkulu, berkedudukan di Bengkulu, beralamat di Jl. WR Supratman-Kandang Limun Bengkulu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Bengkulu, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Bengkulu Nomor : 8928/UN.30/KP/2011, selanjutnya disebut "Pihak Kedua".

Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut "Para Pihak" dan secara sendiri-sendiri disebut "Pihak".

Lampiran XI : Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Keuangan

- (3) Dalam hal terdapat perbedaan dan/atau pertentangan pengaturan dalam Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka yang berlaku dan mengikat Para Pihak adalah ketentuan dalam Perjanjian ini.

PASAL 21

PENUTUP

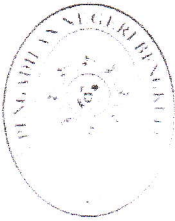
Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 3 (tiga), bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



BUDI PRIBADI



M. ABDI, S.H., M.Hum.



**PENGADILAN NEGERI / HUBUNGAN INDUSTRIAL/
TINDAK PIDANA KORUPSI BENGKULU**

Jl. S. Parman No.5, Tlp/Fak. (0736) 21142, (0736) 21948 Bengkulu
38227, Web site : www.pn-bengkulu.go.id
E-Mail : pn.bengkulu@yahoo.com

BENGKULU

SURAT KETERANGAN

NOMOR : W8.UI/ 217 /Pid.Tipikor.01.10/III/2014

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

NAMA : **ZAILANI SYAHIB, SH.;**
NIP : 19590614.198606.1.001;
PANGKAT : Pembina (IV/a);
JABATAN : PANITERA / SEKRETARIS;

Menerangkan bahwa :

NAMA : **FARDANA KUSUMAH ;**
NPM : B1A010052 ;
UNIVERSITAS : Universitas Bengkulu ;
ALAMAT : Jl. WR Supratman Kandang Limun Bengkulu ;

Telah melakukan Penelitian pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 dalam rangka melengkapi data-data penyusunan tugas akhir / Skripsi yang berjudul :

**” EFEKTIFITAS TUGAS SUPERVISI KPK DALAM PEREKAMAN
PERSIDANGAN (COURT MONITORING) DI PENGADILAN NEGERI
KELAS IA KOTA BENGKULU “**

Demikianlah surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, 21 Maret 2014

An. Ketua Pengadilan Tindak Pidana
Korupsi Pada Pengadilan Negeri Klas IA
Bengkulu
Panitera / Sekretaris



ZAILANI SYAHIB, SH
19590614.198606.1.001

KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU

SURAT KETERANGAN
NOMOR : 986 / N.7.5 / Ps. / 05 / 2014

Saya yang bertanda tangan dibawah ini, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : FARDANA KUSUMAH
NPM : B1A010052
Fakultas : Hukum Universitas Bengkulu

Telah mengadakan penelitian pada Kantor Kejaksaan Tinggi Bengkulu pada tanggal 17 Maret 2014 sampai dengan 19 Maret 2014 dengan Judul Skripsi :

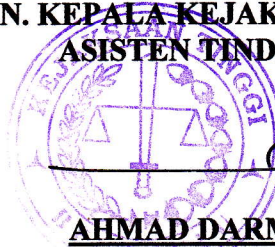
“EFEKTIVITAS TUGAS SUPERVISI KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI DALAM PEREKAMAN PERSIDANGAN (*COURT MONITORING*) DI PENGADILAN NEGERI KLAS IA KOTA BENGKULU”

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : Mei 2014

**A.N. KEPALA KEJAKSAAN TINGGI BENGKULU
ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS**



AHMAD DARMANSYAH, S.H.,M.M.

Jaksa Utama Pratama Nip. 19590323 198103 1 003



LBH

BHAKTI ALUMNI UNIB

Jl. Jawa No. 03 RT 10 Kel. Sukamerindu Kota Bengkulu Ho. 081377715839

SURAT KETERANGAN TELAH MELAKUKAN PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan :

Nama : **FARDANA KUSUMA**
TTL : Bengkulu, 19 Nopember 1990
N P M : B1A010052
Fakultas : Hukum Universitas Bengkulu
Alamat : Jl. Rinjani 7 No. 22 Kel. Jembatan Kecil
Kec. Gading Cempaka Kota Bengkulu

Telah selesai melakukan penelitian dan melakukan wawancara terhadap 2 (dua) orang Advokat pada **Lembaga Bantuan Hukum BHAKTI ALUMNI UNIB** dalam rangka tugas akhir Penulisan Skripsi dengan judul **"EFEKTIVITAS TUGAS SUPERVISI KPK (KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI) DALAM PEREKAMAN PERSIDANGAN (COURT MONITORING) DI PENGADILAN NEGERI KLAS I A KOTA BENGKULU"** pada bulan **Mei 2014**.

Demikian Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian ini diberikan, agar dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Bengkulu, Mei 2014
LBH BHAKTI ALUMNI UNIB

HUSNI TAMRIN, SH
Sekretaris

cc. Arsip